



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;  
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-138/PK/2020 07 April 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : Lima Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen  
BKD Kemendagri No.973/1576/Keuda Tanggal 5 Maret 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen  
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/1576/Keuda tanggal 5 Maret 2020 hal  
sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dari 6 (enam) raperda yang disampaikan, terdapat 2 (dua) raperda yang tidak dapat diproses mengingat dokumen yang disampaikan tidak lengkap (softcopy/hardcopy raperda tidak disampaikan) yaitu Raperda Kabupaten Tulungagung tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dan Raperda Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir.
2. Kami telah melakukan telaahan terhadap 4 (empat) berkas raperda tersebut, dengan hasil sebagai berikut :
  - a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
  - b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor masih memerlukan penyempurnaan antara lain:
    - 1) Jenis kendaraan yang wajib uji adalah mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan gandengan, dan kendaraan tempelan, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
    - 2) Pengujian kendaraan bermotor bersifat *mandatory* bagi unit daerah asal, sehingga biaya administrasi atas penerbitan rekomendasi penumpang uji cukup dibebankan pada kegiatan pelayanan pengujian.
    - 3) Pemda dapat mengenakan denda atas keterlambatan uji berkala, namun bukan termasuk dalam penerimaan retribusi. Pengaturan denda dapat diatur pada Perda yang mengatur ketentuan teknis mengenai uji berkala.
  - c. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar memerlukan penyesuaian nomenklatur satuan tarif penggunaan lahan untuk penjualan hewan menjadi per meter persegi per hari dan menghapus tarif timbangan karena bukan merupakan Objek Retribusi Pelayanan Pasar.
  - d. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Retribusi Daerah Bidang Perhubungan memerlukan penyesuaian *legal drafting* pada beberapa pasal yaitu menghapus "izin angkutan orang tidak dalam trayek", tarif untuk sepeda motor, izin operasi karena bukan merupakan objek retribusi dan memerlukan penyesuaian sesuai dengan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Kartu Pengawasan merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum, sehingga tidak perlu tarif tersendiri.

3. Hasil penelaahan terhadap 4 (empat) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (matriks koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer,



Ditandatangani secara elektronik  
Ria Sartika Azahari

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab.Pamekasan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	√	Selesai
2	Kab.Tulungagung	Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung	-	-	Tidak diproses, Softcopy/Hardcopy lampiran Raperda tidak disampaikan
3	Kab.Tulungagung	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor	-	√	Selesai
4	Kab.Tulungagung	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar	-	√	Selesai
5	Kab.Jepara	Retribusi Daerah Bidang Perhubungan	-	√	Selesai
6	Kab.Gresik	Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir	-	-	Tidak diproses, Softcopy/Hardcopy Raperda tidak disampaikan

